

ENERGI – KRISIS – DARURAT – PENANGGULANGAN – PENETAPAN – TATA CARA – PERATURAN PELAKSANA – PERPRES NOMOR 41 TAHUN 2016

2022

PERMEN ESDM NO. 12 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (1061) : 12 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 26 Th 2008; Perpres No. 41 Th 2016; Pepres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
 - a. jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional;
 - b. cadangan Operasional minimum dan kebutuhan minimum;
 - c. kriteria Krisis Energi dan/atau Darurat Energi;
 - d. identifikasi daerah potensi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi; dan
 - e. tata cara tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri yang terkait dengan penanggulangan kelangkaan atau kekurangan pasokan energi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 17 Oktober 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 18 Oktober 2022.